



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor :148/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUH. RISAL FADLI NURDIN ALIAS SUDI BIN NURDIN DG. MANANRING;**
2. Tempat Lahir : Paroto;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Grab Online);

Terdakwa MUH. RISAL FADLI NURDIN ALIAS SUDI BIN NURDIN DG. MANANRING tidak ditahan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya SURADI, SH., SYAMSUDDIN, SH., MH dan HAJAR ASWAD, SHI, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan LBH Pengayom Keadilan, beralamat di Jalan Yos Sudarso (Depan kantor LAPAS) Watampone Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Agustus 2020 dibawah Nomor : 196/SK/VIII/2020

Pengadilan Negeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman1 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISAL FADLI NURDIN ALAIS SUDI BIN NURDIN DG MANANGRING terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman yang diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwaakan penuntut umum kepadanya dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Terdakwa MUH. RISAL FADLI NURDIN ALAIS SUDI BIN NURDIN DG MANANGRING dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dengan dihapusnya Frasa "Perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelas dan meyakinkan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Jawaban (Replik) tertanggal 10 Nopember 2020 yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan dakwaan berbentuk Tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

halaman2 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUH. RISAL FADLI NURDIN ALIAS SUDI BIN**

**NURDIN DG. MANANRING** pada hari Senintanggal 13 Januari 2020sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat diDesa Parippung Kecamatan BarebboKabupaten Bone tepatnya dirumah saksi korban Hj. Isa binti H. Sading atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa dalam keadaan emosi mendatangi rumah saksi korban HJ. ISA BINTI H. SADING, dimana saat itu saksi korban hanya seorang diri dirumah karena suami korban pergi di sawah, lalu Terdakwa menemui saksi korban HJ. ISA BINTI H. SADING dan menyampaikan kepada saksi korban agar suaminya tidak lagi menggarap sawah yang telah dibeli dari Almarhum NURDIN DG. MANANRING (orang tua Terdakwa), karena Terdakwa akan mengambil paksa kembali tanah sawah tersebut, dan apabila suami saksi korban tetap menggarap sawah tersebut maka Terdakwa juga akan masuk menggarap sawah tersebut dan akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil kembali sawah tersebut serta Terdakwa akan membunuh suami saksi korban jika tetap menggarap sawah tersebut, hal tersebut juga didengar langsung oleh saksi ARSYAD BIN H. SADING, dimana saksi sedang berada dirumahnya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah saksi korban, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan menyampaikan kepada Terdakwa "bahwa ada Allah tempat untuk berserah diri", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Selanjutnya beberap jam kemudian saksi HJ. BASRI BIN SANUSI (suami saksi korban HJ. ISA BINTI H. SADING) kembali kerumahnya, lalu saksi korban HJ. ISA BINTI H. SADING) menyampaikan kepada suami saksi korban jika terdakwa melarangnya untuk bekerja di sawah yang telah dibeli sebelumnya dari orang tua Terdakwa dan akan membunuh saksi H. BASRI BIN SANUSI jika tetap menggarap sawah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi H. BASRI BIN SANUSI merasa ketakutan dan was - was untuk menggarap lagi sawah tersebut serta merasa terancam jiwanya, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

halaman3 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 1 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Terdakwa MUH.RISAL FADLI NURDIN ALIAS SUDI BIN NURDIN DG MANANGRING tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 148/Pid.B/2020/PN Wtp, atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi HJ. ISA BINTI H. SADING**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwasebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah milik saksi tepatnya di Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut hanya seorang diri;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara datang kerumah saksi dengan marah-marah dan kemudian melarang suami saksi untuk menggarap sebidang tanah sawah yang telah saksi beli dari bapaknya Almarhum NURDIN DG. MANANRING;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengambil secara paksa sawah tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan apabila suami saksi tetap menggarap tanah sawah tersebut maka Terdakwa juga akan masuk menggarap sawah tersebut bersama saksi dan akan mempertaruhkan nyawanya demi mengambil sawah tersebut;
  - Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan akan membunuh suami saksi jika tetap menggarapnya namun saksi mengatakan bahwa ada Allah tempat kami berserah diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi lalu berselang beberapa jam kemudian suami saksi H. BASRI datang dari sawah dan kemudian saksi menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi hanya sendiri yang berada dirumah karena suami saksi H. BASRI sedang pergi kesawah namun ada kakak saksi atas

halaman4 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ARSYAD yang sempat mendengar kejadian tersebut dimana pada saat itu ia sedang berada dirumahnya yang berada disamping rumah saksi;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi dan juga suami saksi H. BASRI merasa takut apabila Terdakwa benar-benar melakukan apa yang Terdakwa katakan kepada saksi sehingga saat ini suami saksi benar-benar merasa takut menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena saksi tidak melakukan pengancaman tersebut;

## 2. Saksi ARSYAD BIN H. SADING, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah milik saksi HJ. ISA tepatnya di Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pengancaman tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar pada saat Terdakwa berada dirumah saksi HJ. ISA yang mana rumah saksi dan saksi HJ. ISA berdekatan hanya di batasi parit saja;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu Terdakwa melarang suami saksi HJ. ISA untuk menggarap sebidang sawah dan bahkan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi HJ. ISA bahwa jika suaminya tetap menggarap sawah tersebut maka Terdakwa juga akan masuk menggarap sawah serta akan mempertaruhkan nyawanya sampai mati;
- Bahwa hal tersebut saksi dengar hanya dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dan memang jika ada yang berbicara dirumah saksi HJ. ISA sangat jelas terdengar dirumah saksi karena rumah saksi dan rumah saksi HJ. ISA sangat berdekatan dan hanya dibatasi got;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi HJ. ISA dan suaminya H. BASRI merasa ketakutan untuk menggarap sawah tersebut dan bahkan menurut H. BASRI akan mencari orang untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

halaman5 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena saksi tidak melakukan pengancaman tersebut;

3. **Saksi H. BASRI BIN SUNUSI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah milik saksi tepatnya di Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone;
- Bahwa berdasarkan penyampaian isteri saksi HJ. ISA kepada saksi, bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi lalu kemudian marah-marah kepada isteri saksi bahwa Terdakwa mau memaksa masuk bekerja dilokasi sawah yang sudah saksi dan isteri saksi beli dari orang tuanya dan katanya kalau ada orang yang menemani Terdakwa bekerja tersebut, Terdakwa siap mati untuk pertahankan sawah tersebut, selain itu juga penyampaian isteri saksi bahwa Terdakwa akan membunuh saksi jika saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada disawah milik saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa terancam dan ketakutan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut saat ini adalah kakak saksi karena saksi sendiri belum berani menggarapnya karena saksi takut dengan ancaman dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HJ. ISA BINTI H. SADING** merasa takut dan terancam jiwanya serta merasa was-was tinggal dirumahnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena saksi tidak melakukan pengancaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUH.RISAL FADLI NURDIN ALIAS SUDI BIN NURDIN DG.MANANRING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya diperiksa di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pengancaman yang Terdakwa lakukan;

halaman6 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah milik saksi tepatnya di Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi HJ. ISA untuk meminta sawah orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kerumah saksi HJ. ISA, Terdakwa tidak bertemu dengannya;
- Bahwa 3 (tiga) kali Terdakwa datang kerumah HJ. ISA, pertama Terdakwa datang tidak bertemu, nanti ketiga kalinya baru bertemu dengan HJ. ISA;
- Bahwa maksud Terdakwa datang kerumah Terdakwa adalah untuk meminta sawah tersebut untuk dikerja;
- Bahwa pada waktu itu HJ. ISA marah-marah;
- Bahwa bukan orang tua Terdakwa yang menjual sawah;
- Bahwa ada akte jual belinya dan pada akte jual beli orang tua Terdakwa yang menjual sawah padahal bukan orang tua Terdakwa yang menjual sawah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjual sawah tersebut adalah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Abidin;
- Bahwa Terdakwa minta untuk atur damai kalau HJ. ISA mau pda waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembicaraan dengan HJ. ISA pertama kali Terdakwa di teras rumah HJ. ISA;
- Bahwa Terdakwa tidak emosi pada waktu itu;
- Bahwa setahu Terdakwa pada tahun 1999 HJ. ISA membeli sawah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang di rumah korban pada tahun 1999;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dirumah HJ. ISA;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara rumah Aksa dengan rumah korban;
- Bahwa rumah Aksa rumah kayu sedangkan rumah HJ. ISA adalah rumah batu;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau ke Malaysia pada tahun 2001 sampai tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 kembali dari Malaysia;
- Bahwa Nama bapak Terdakwa adalah Nurdin Dg.Mananring;
- Bahwa yang menjual sawah tersebut adalah adik Terdakwa bernama Ratna S.Pd.i;
- Bahwa tanah dibeli oleh HJ. ISA pada tahun 2019;
- Bahwa sawah tersebut pernah digugat oleh adik sepupu Terdakwa karena sawah tersebut masih sawah warisan dari nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah kepada adik Terdakwa karena menjual sawah tersebut;

halaman7 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu adik Terdakwa menjual sawah tanpa sepengetahuan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak marah-marah sama HJ. ISA pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi pinjam sawah tersebut, Terdakwa tidak dipinjamkan oleh HJ. ISA;
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah milik saksi HJ. ISA tepatnya di Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada HJ. ISA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara datang kerumah saksi HJ. ISA dengan marah-marah dan kemudian melarang suami saksi HJ. ISA untuk menggarap sebidang tanah sawah yang telah saksi HJ. ISA beli dari bapak Terdakwa Almarhum NURDIN DG. MANANRING;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengambil secara paksa sawah tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa mengancam saksi HJ. ISA dengan mengatakan apabila suami saksi HJ. ISA tetap menggarap tanah sawah tersebut maka Terdakwa juga akan masuk menggarap sawah tersebut bersama saksi HJ. ISA dan akan mempertaruhkan nyawanya demi mengambil sawah tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan akan membunuh suami saksi HJ. ISA jika tetap menggarapnya namun saksi mengatakan bahwa ada Allah tempat kami berserah diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi HJ. ISA lalu berselang beberapa jam kemudian suami saksi HJ. ISA (H. BASRI) datang dari sawah dan kemudian saksi HJ. ISA menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi dan juga suami saksi H. BASRI merasa takut apabila Terdakwa benar-benar melakukan apa yang Terdakwa katakan kepada saksi HJ. ISA sehingga saat ini suami saksi benar-benar merasa takut menggarap sawah tersebut;

halaman8 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MUH.RISAL FADLI NURDIN ALIAS SUDI BIN NURDIN DG.MANANRING** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

halaman9 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan yang berarti dipilih salah satu unsur yang berdasarkan fakta di persidangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan, yaitu :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah milik saksi HJ. ISA tepatnya di Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Hj. ISA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara datang kerumah saksi Hj. ISA dengan marah-marah dan kemudian melarang suami saksi Hj. ISA untuk menggarap sebidang tanah sawah yang telah saksi Hj. ISA beli dari bapak Terdakwa Almarhum NURDIN DG. MANANRING;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengambil secara paksa sawah tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Hj. ISA dengan mengatakan apabila suami saksi Hj. ISA tetap menggarap tanah sawah tersebut maka Terdakwa juga akan masuk menggarap sawah tersebut bersama saksi Hj. ISA dan akan mempertaruhkan nyawanya demi mengambil sawah tersebut;

halaman10 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengatakan akan membunuh suami saksi Hj. ISA jika tetap menggarapnya namun saksi mengatakan bahwa ada Allah tempat kami berserah diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Hj. ISA lalu berselang beberapa jam kemudian suami saksi Hj. ISA (H. BASRI) datang dari sawah dan kemudian saksi Hj. ISA menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi dan juga suami saksi H. BASRI merasa takut apabila Terdakwa benar-benar melakukan apa yang Terdakwa katakan kepada saksi Hj. ISA sehingga saat ini suami saksi benar-benar merasa takut menggarap sawah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa yang datang kerumah saksi Hj. ISA dengan marah-marah dan kemudian melarang suami saksi Hj. ISA untuk menggarap sebidang tanah sawah yang telah saksi Hj. ISA beli dari bapak Terdakwa Almarhum NURDIN DG. MANANRING dan mengatakan akan mengambil secara paksa sawah tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa mengancam saksi Hj. ISA dengan mengatakan apabila suami saksi Hj. ISA tetap menggarap tanah sawah tersebut maka Terdakwa juga akan masuk menggarap sawah tersebut bersama saksi Hj. ISA dan akan mempertaruhkan nyawanya demi mengambil sawah tersebut dan juga mengatakan akan membunuh suami saksi Hj. ISA jika tetap menggarapnya namun saksi mengatakan bahwa ada Allah tempat kami berserah diri, mengakibatkan saksi Hj. ISA dan suaminya merasa ketakutan akibat ancaman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan unsur Pasal ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dan pledoi dari Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk mendukung keberatan ataupun keterangan Terdakwa tersebut sehingga menurut Majelis Hakim keberatan dan atau keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

halaman11 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan dengan dihapusnya Frasa "Perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelas dan meyakinkan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan dihilangkannya frase tersebut tidaklah mengakibatkan seluruh unsur dari Pasal tersebut menjadi hilang, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur-unsur Pasal lainnya masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur 'Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain' telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/

halaman12 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan selama 1 (bulan) bulan maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada Pasal 14.a. KUHP yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis (hukuman bersyarat/percobaan);

Menimbang, bahwa selain itu pula Terdakwa selama persidangan adalah orang yang kooperatif dan selalu hadir dipersidangan serta mempunyai alamat yang jelas sehingga Penuntut Umum dapat dengan mudah mengawasi Terdakwa maka Pengadilan berpendapat adalah tepat dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa untuk diterapkan ketentuan pasal 14.a. KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman13 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.RISAL FADLI NURDIN alias SUDI bin NURDIN Dg.MANANRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menghukum Terdakwa **MUH.RISAL FADLI NURDIN alias SUDI bin NURDIN Dg.MANANRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh kami, I DEWA G. BUDHY DHARMA A, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, HAIRUDDIN TOMU, SH., dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh IMDAD MAHATFA VIRYA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU,SH.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A,SH ,MH.

halaman14 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

DR. NUR KAUTSAR HASAN,SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, S.H.

halaman15 dari 15.Ptsn.No.148/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)